**Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial**
Volume 3 Number 2 2026, pp 374-382
ISSN: 3063-0703 (Online)
DOI: https://doi.org/10.24036/scemp.v3i2.616
Received: May 1, 2026; Revised: June 8, 2026; Accepted: November 27, 2026

# Konflik Relokasi Pasar Raya: Antara Kepentingan Pemerintah dan Kelangsungan Hidup Pedagang

Melia Susanti[1], Hanafi Saputra[2*], Halimahtusyadiah Liszar Alwalni[3], Rina Rasyada[4], Lovia Picha Yola Emilza[5]
[1,2,3,4,5]Universitas Negeri Padang
*Corresponding author, e-mail: hanafisaputra25@fis.unp.ac.id

**Abstrak**
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari konflik yang muncul akibat relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Kota Padang. Konflik ini terjadi karena adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penataan ruang kota dan penertiban pedagang di pasar. Topik ini dibahas karena ada ketegangan antara keinginan pemerintah untuk menciptakan ketertiban di kota dan usaha pedagang kecil untuk mempertahankan mata pencaharian mereka. Penelitian ini memakai teori konflik dari Karl Marx untuk mengamati hubungan ketidakadilan kekuasaan antara pemerintah yang memiliki otoritas dan pedagang kaki lima yang merupakan kelompok ekonomi yang lemah. Metode yang dipakai adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang berada di Pasar Raya Kota Padang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan purposive sampling yang melibatkan tiga pedagang sebagai informan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terjadi mulai dari tahap pra-konflik, konfrontasi, krisis hingga pasca konflik. Hal ini disebabkan oleh kebijakan relokasi yang tidak diimbangi dengan solusi ekonomi yang baik, seperti lokasi berdagang yang strategis dan rendahnya biaya sewa. Keadaan ini membuat pendapatan para pedagang menurun, ada penolakan untuk pindah tempat, hingga terjadi bentrokan dan demonstrasi. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan pentingnya kebijakan relokasi yang lebih adil, dialog yang lebih intens antara pemerintah dan pedagang, serta pendekatan yang lebih humanis agar tercipta keseimbangan antara ketertiban kota dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.

**Kata Kunci**: Konflik Relokasi; Pedagang Kaki Lima; Kebijakan Pemerintah.

**Abstract**
This study aims to examine the conflict arising from the relocation of street vendors (PKL) at Pasar Raya, Padang City. This conflict arose due to government policies related to urban spatial planning and the regulation of vendors in the market. This topic is discussed because of the tension between the government's desire to create order in the city and the efforts of small vendors to maintain their livelihoods. This study uses Karl Marx's conflict theory to examine the unequal power relationship between the government, which has authority, and street vendors, who are a weak economic group. The method used was a qualitative case study research method located at Pasar Raya, Padang City. Data collection was carried out using purposive sampling involving three vendors as informants. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The results show that the conflict occurred from the pre -conflict stage, confrontation, crisis, to post-conflict. This was caused by the relocation policy not being balanced with good economic solutions, such as strategic trading locations and low rental costs. This situation resulted in decreased income for vendors, resistance to relocation, and clashes and demonstrations. Therefore, this study suggests the importance of fairer relocation policies, more intensive dialogue between the government and vendors, and a more humane approach to balance urban order and the economic sustainability of small communities.

**Keywords**: Government Policy; Relocation Conflict; Street Vendors.

**How to Cite:** Susanti, M. et al. (2026). Konflik Relokasi Pasar Raya: Antara Kepentingan Pemerintah dan Kelangsungan Hidup Pedagang. *Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial, Vol. 3 No. 2 Tahun 2026.* (pp. 374-382). Padang: Universitas Negeri Padang.

This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2026 by author.

## Pendahuluan

Pasar merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian dan kehidupan sosial, khususnya bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Selain sebagai tempat transaksi, pasar juga menjadi ruang interaksi sosial yang mempertemukan berbagai kepentingan masyarakat. Namun dalam perkembangannya, pasar seringkali menghadapi persoalan mengenai penataan ruang yang belum optimal sehingga menimbulkan konflik (Rizkiansah & Pradifta, 2024). Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) menjadi fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika pasar. PKL hadir sebagai bagian dari sektor informal yang berkembang akibat keterbatasan akses masyarakat terhadap pekerjaan formal. PKL memanfaatkan ruang publik seperti trotoar dan badan jalan untuk berdagang karena lokasi tersebut strategis dan mudah dijangkau oleh konsumen (Ramadhan, 2015).

Namun, pertumbuhan pedagang kaki lima (PKL) yang tidak terkontrol menimbulkan berbagai dampak terhadap tata ruang pasar. Penggunaan badan jalan serta trotoar sebagai tempat berjualan menyebabkan terjadinya perubahan fungsi ruang publik, yang seharusnya digunakan untuk mobilitas menjadi ruang aktivitas ekonomi, Hal ini berdampak pada meningkatnya kemacetan lalu lintas serta menurunnya kenyamanan pengguna jalan. Selain itu, kondisi ini juga dapat memicu terjadinya konflik, baik antara pedagang dan masyarakat maupun dengan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam mengatur tata kota (Dwipasari et al., 2021). Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah setempat umumnya sudah menerapkan kebijakan melalui relokasi dan penertiban pedagang kaki lima. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keindahan lingkungan kota, dan mengembalikan fungsi ruang publik sesuai dengan peruntukannya. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini seringkali tidak berjalan sesuai harapan. Akibatnya muncul kelompok pedagang yang merasa kebijakan tersebut tidak berpihak pada kepentingan mereka (Renald et al., 2025).

Kondisi ini juga terjadi di kawasan Pasar Raya Kota Padang. Kebijakan pemerintah untuk memindahkan pedagang ke dalam gedung pasar raya yang baru tidak sepenuhnya diterima oleh pedagang. berdasarkan data dari dinas perdagangan kota padang terdapat 954 pedagang yang berjualan di area kios baru, termasuk yang menempati toko hingga pedagang kaki lima. Dari data itu ada sekitar 620 pedagang kaki lima berjualan di pinggir jalan bahkan badan jalan. Penolakan para pedagang bukan tanpa alasan, melainkan karena lokasi baru yang dianggap kurang strategis dan tidak mampu menarik pembeli dalam jumlah yang sama seperti saat mereka berjualan di pinggir jalan. Sekitar kurang lebih 350 orang telah mengikuti arahan pemerintah kota karena tidak ini terjadi permasalahan lebih lanjut, akibatnya banyak pedagang yang mengalami penurunan pendapatan secara drastis setelah direlokasi, bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengalami kerugian karena tetap harus membayar biaya sewa tempat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realita yang dihadapi oleh para pedagang di lapangan (Syamsir et al., 2025).

Di sisi lain, pedagang yang memilih untuk tetap bertahan berjualan di pinggir jalan harus menghadapi risiko penertiban dari aparat, khususnya Satpol PP. Penertiban yang dilakukan tak jarang menimbulkan konflik antara pedagang dengan aparat, bahkan dalam beberapa kasus berujung pada bentrok. Konflik tersebut semakin diperparah oleh lemahnya komunikasi antara pemerintah dan pedagang. Kebijakan yang cenderung bersifat menguasai dan kurang melibatkan partisipasi pedagang dalam proses pengambilan keputusan menimbulkan rasa ketidakadilan. Pedagang merasa bahwa suara mereka tidak didengar, sementara pemerintah menganggap pedagang sebagai pihak yang melanggar aturan (Renald et al., 2025).

Berbagai penelitian telah membahas konflik antara PKL dan pemerintah daerah di sejumlah kota di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Syamsir et al (2025) menunjukkan bahwa konflik terjadi karena penolakan pedagang terhadap relokasi yang dianggap tidak strategis, pelanggaran aturan oleh pedagang serta kurangnya komunikasi kedua pihak. Konflik tersebut membentuk pola berulang berupa penertiban, pelanggaran dan resistensi dari pedagang (Syamsir et al., 2025). Penelitian lain oleh Upadana & Lestari (2022) menunjukkan bahwa konflik muncul karena kurangnya kesadaran pedagang terhadap aturan serta lemahnya penegakan sanksi. Selain itu penertiban sering menimbulkan ketegangan karena adanya perbedaan kepentingan antara aparat dan pedagang (Upadana & Lestari, 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai konflik antara PKL dan aparat umumnya masih berfokus pada faktor penyebab konflik, serta penelitian tersebut cenderung bersifat deskriptif dan belum mengkaji konflik dalam kerangka teori konflik Karl Marx terkait relasi kekuasaan, dominasi antara pemerintah dan kelompok lemah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menganalisis konflik pedagang kaki lima dan aparat pemerintah melalui perspektif teori konflik Karl Marx.

## Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus, yang di maksud dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui fenomena tentang apa yang dialami oleh subjektif penelitian secara holistic, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada satu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Safarudin et al., 2023). Penelitian ini berlokasi di pasar raya, yang dipilih karena melihat kondisi pasar

dan juga masyarakat terkait masalah konflik relokasi antara kepentingan pemerintah dan kelangsungan hidup pedagang. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi (Septiana et al., 2024). Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling (subjek bertujuan). Observasi dilakukan untuk melihat aktivitas pedagang di Pasar Raya Kota Padang, sementara, dokumentasi dan wawancara digunakan untuk mengetahui sejuah mana relokasi ini berdampak pada kelangsungan hidup pedagang. Berdasarkan kriteria yang telah dilakukan, penulis mengetahui identitas informan dan berhasil meneliti sebanyak 3 orang pedagang di Pasar Raya. Penelitian ini menggunakan analisis data dari Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan untuk mengumpulkan data- data hasil wawancara, dan observasi mengenai konflik relokasi pasar raya: antara kepentingan pemerintah dan kelangsungan hidup pedagang.

## Hasil dan Pembahasan

**Munculnya Aktivitas Pedagang Kaki Lima (Pra Konflik)**

Pada awalnya kondisi Pasar Raya Padang berjalan dengan cukup tertib meskipun kawasan tersebut dikenal sebagai pusat perdagangan yang ramai. Jalan di sekitar pasar memang tidak terlalu luas, namun aktivitas masyarakat, kendaraan, dan perdagangan masih dapat berjalan berdampingan. Dalam situasi ekonomi yang semakin sulit, perlahan mulai muncul beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan pasar. Awalnya jumlah mereka sedikit sehingga tidak dianggap sebagai gangguan besar oleh masyarakat maupun pemerintah. Kehadiran pedagang kaki lima justru dianggap membantu masyarakat karena menyediakan barang dengan harga murah dan mudah dijangkau pembeli. Para pedagang memilih berjualan di tepi jalan karena lokasi tersebut ramai dilalui masyarakat sehingga peluang dagangan mereka laku menjadi lebih besar dibandingkan jika harus menyewa tempat di dalam gedung pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pedagang kaki lima, pemilihan lokasi dipinggir jalan dilakukan karena memberikan peluang untuk memperoleh pembeli lebih besar dibandingkan berjualan didalam Gedung pasar.




**Gambar 1. Pedagang Berjualan ditepi Jalan**
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Dari gambar di atas menunjukkan kondisi para pedangan yang yang berjualan di pinggir jalan terutama di depan kios-kios milik pedagang lain, sekilas tampak sepi dan tidak mengganggu ketertiban jalan karena belum jam ramai pembeli, namun saat waktu sudah menunjukkan pukul 18.00 WIB kepadatan mulai terjadi dan jalanan menjadi macet, biasanya berlangsung hingga pukul 22.00 WIB, terutama semenjak Gedung baru beroperasi.

Menurut informan E:

> "…Kalo kami jualan disini lebih cepat laku, karena banyak orang yang lewat dan mudah di jangkau oleh pembeli sekalian membeli barang-barang atau bahan dapur mereka dirumah…" (Pedagang Kaos Kaki, Wawanccara pada tanggal 10 May 2026).

Pernyataan dari informan menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong pedagang memilih untuk jualan ditepi jalan adalah pertimbangan ekonomi dan kemudahan dalam menjangkau pembeli.

Pada fase ini sebenarnya bibit konflik sudah mulai muncul, yaitu adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah yang menginginkan ketertiban kota dengan pedagang yang ingin mempertahankan sumber penghasilan mereka. Namun konflik tersebut masih bersifat tersembunyi karena komunikasi antara masyarakat, pedagang, dan pemerintah masih berlangsung secara normal. Belum ada tindakan penertiban yang tegas, masyarakat juga masih bisa mentoleransi kondisi jalan yang mulai dipenuhi pedagang, sehingga situasi tampak aman dan damai di permukaan.

**Penolakan Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Relokasi (Konfrontasi)**

Seiring berjalannya waktu jumlah pedagang kaki lima di sekitar Pasar Raya semakin bertambah. Banyak pedagang mulai memanfaatkan badan jalan dan trotoar untuk menggelar dagangan karena lokasi tersebut dianggap paling strategis untuk menarik pembeli. Akibatnya jalan pasar menjadi semakin sempit, lalu lintas mulai sering macet, kendaraan sulit melintas, dan aktivitas masyarakat terganggu. Kondisi ini juga meningkatkan risiko kecelakaan dan mengancam keamanan pengguna jalan, pembeli, maupun para pedagang sendiri. Masyarakat mulai mengeluhkan kepadatan pasar, sementara pemerintah kota melihat keadaan tersebut sebagai masalah ketertiban umum yang harus segera ditangani. Pemerintah walikota Padang kemudian mengeluarkan himbauan agar para pedagang kaki lima pindah ke dalam gedung pasar resmi. Akan tetapi himbauan tersebut tidak mendapat respons positif dari sebagian besar pedagang karena mereka harus menyewa tempat di dalam gedung pasar yang telah memiliki pemilik ruko masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima, sebagai besar pedagang menolak rekolasi karena lokasi yang disediakan tidak layak dan kurang strategis untuk berjualan sehingga dapat menurunkan pendapatn mereka.



**Gambar 2. Pedagang Celana Hawai**
Sumber : Dokumentasi Pribadi

Gambar di atas menunjukkan sepinya pembeli didalam Gedung baru, para pedangan menanti di depan kios masing-masing dengan harapan pembeli akan datang, meskipun untung yang di dapatkan tak pernah benar-benar memenuhi kebutuhan merekan sebab di samping itu masih harus membayar sewa, para pedangang tetap berupaya untuk bertahan, dan lagi-lagi semua itu karena takut melawan kebijakan pemerintah kota, apalagi kija harus berurusan dengan satpol pp.

Menurut Informan R:

> "…Kami menolak untuk pindah yang pertama lokasi atau ruko sudah dimiliki oleh pedagang lain, yang kedua lokasinya tidak cocok karena terlalu sempit sehingga tidak dapat membentangai jualan atau barang dagangan kami, yang ketiga lokasi yang tidak layak tempat pembuanga air sisa-sisa tempat dagangan atau ruko orang lain…". (Pedagang celana Hawai, Wawancara pada tanggal 10 May 2026)

Pernyataan yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh pedagang lainnya yang mengeluh terkait lokasi yang disedikan oleh pemberintah.

Menurut Informan G:

> "…Lokasi yang sediakan sangat kecil sehingga susah untuk membentangi barang jualan, selain itu tempatnya juga berisi genangan air bahkan sampe terinjak oleh pedagang dan juga tempat jualan tersebut sudah dimiliki oleh pedagang lain sehingga memunculkan konflik antar pedagang…". (Pedagang Hijab, wawancara pada tanggal 10 Mei 2026).

Dari pernyataan Informan R dan Informan G, diketahui bahwa penolakan para pedagang terhadap kebijakan relokasi bukan hanya karena mereka tidak mau mengikuti aturan pemerintah, tetapi juga

karena lokasi yang diberikan dianggap tidak cocok untuk mendukung kegiatan perdagangan mereka. Para pedagang mengeluhkan keadaan tempat relokasi yang sempit, terdapat genangan air, dan status lokasi yang sudah ditempati atau dimiliki oleh pedagang lain. Kondisi ini menimbulkan rasa khawatir bahwa pemindahan lokasi bisa membuat keadaan usaha mereka semakin buruk dan bisa menyebabkan konflik baru di antara para pedagang. Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa keadaan di Pasar Raya Padang adalah seperti ini: para pedagang merasa tidak nyaman untuk pindah ke dalam gedung pasar. Mereka harus membayar biaya sewa, dan tempat yang disediakan dianggap kurang strategis. Akibatnya, tempat itu tidak bisa menarik pembeli seperti lokasi yang ada di pinggir jalan. Bagi para pedagang, tempat berjualan adalah hal yang sangat penting yang menentukan seberapa lama mereka bisa mendapatkan penghasilan. Karena itu, kebijakan relokasi dianggap sebagai suatu ancaman bagi mata pencaharian yang selama ini mereka pertahankan.



**Gambar 3. Pedagang Hijab**
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Dari gambar di atas terlihat bagaimana barang dagangan sudah ditata rapi oleh pedangan menunggu di bungkus dan di bawa pembeli, bukan hanya sekedar terpajang dari hari ke hari, minggu ke minggu, bahkan bulan ke bulan. Kondisi ini memperlihatkan sulitnya pedagang mempertahankan barang dagangan di dalam Gedung baru hingga mengancam kelansungan hidup mereka, sambal terus berharap adanya solusi dari pemerintah kota, misalnya dengan menyediakan lokasi stategis.

Para pedagang merasa keberatan dengan biaya sewa, ditambah lagi lokasi di dalam gedung dianggap kurang strategis dan sepi pembeli. Pada tahap ini konflik mulai terlihat jelas di mata masyarakat. Pedagang mulai menunjukkan penolakan terhadap kebijakan pemerintah, sementara pemerintah mulai menunjukkan sikap tegas dengan menugaskan Satpol PP untuk melakukan penertiban. Meskipun belum mencapai puncak kekerasan, hubungan antara pedagang dan pemerintah mulai dipenuhi rasa curiga, ketegangan, dan ketidakpercayaan.

**Penertiban Satpol PP dan Perlawanan Perdagangan (Krisis)**

Konflik mencapai puncaknya ketika Satpol PP mulai melakukan penertiban secara langsung terhadap pedagang kaki lima yang masih berjualan di pinggir jalan. Dalam berbagai operasi penertiban sering terjadi bentrokan antara pedagang dan aparat karena pedagang merasa hak mereka untuk mencari nafkah dirampas tanpa adanya solusi yang layak dari pemerintah. Beberapa pedagang mencoba mempertahankan dagangan mereka, sementara aparat tetap menjalankan tugas untuk membersihkan kawasan pasar dari aktivitas jual beli di badan jalan.

Berdasarkan hasil wawancara pedagang kaki lima, Sebagian pedagang tetap berjualan di tepi jalan apabila satpol pp turun kelapangan mereke langsung mengagkat barang dagangannya ketempat yang aman.



**Gambar 4. Satpol PP Memantau keadaan Pasar**
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar di atas menunjukkan kondisi luar pasar, jika di lihat dengan sesksama kepadatan jalan tidak sepenuhnya terselesaikan dengan memindahkan pedagang ke Gedung baru, sebab lokasi tetap sempit karena dijadikan tempat parkir, hal ini juga yang menyebabkan masih banyak pedangan yang mengabaikan kebijakan pemerintah kota untuk pindah, karena kepadatan jalan tidak hanya disebabkan oleh mereka, namun kenapa hanya mereka yang dipindahkan.

Menurut informan R:

> "…Kami tetap berjualan disini karena kalau didalam barang dagangan kami sedikit yang terjual bahkan sama sekali tidak terjual selama sebulan, walaupun satpol pp ada Razia kami bawa barang-barang dagangan kami ke tempat yang aman, dan ada juga sebagai satpol pp yang memberikan informasi kalo ada Razia sebelum Razia kami sudah mengamankan barang dagangan kami…". (Pedagang Celana Hawai, wawancara pada tanggal 10 May 2026).

Berdasarkan pernyataan Informan diketahui bahwa para pedagang masih memilih untuk berjualan di tepi jalan. Mereka merasa bahwa lokasi relokasi yang ditawarkan oleh pemerintah tidak dapat memberikan penghasilan yang cukup. Jumlah pembeli yang sedikit di dalam gedung pasar membuat para pedagang mengalami kerugian. Karena itu, mereka lebih memilih untuk tetap di lokasi lama walaupun harus menghadapi risiko digusur. Selain itu, strategi para pedagang untuk melindungi barang dagangan saat mereka mendapatkan informasi mengenai jadwal razia menunjukkan bahwa para pedagang telah menyesuaikan diri dengan situasi konflik yang ada dan berusaha menjaga sumber penghidupan mereka di tengah tekanan dari kebijakan penertiban

Temuan tersebut memperkuat kondisi konflik dimanasebagain pedagang memeilih tetap berjualan dipinggir jalan karena relokasi ini tidak memberikan jaminankeberlangsungan ekonomi bagi mereka. Bentrokan tersebut bahkan berujung pada aksi saling dorong, perampasan barang dagangan, hingga kekerasan fisik. Sebagian pedagang, terutama ibu-ibu yang merasa tidak sanggup menghadapi kejar- kejaran dengan Satpol PP, akhirnya memilih pindah ke dalam gedung pasar. Namun setelah pindah, kondisi ekonomi mereka justru memburuk karena lokasi di dalam gedung sangat sepi pembeli. Banyak pedagang mengaku dalam seminggu tidak memperoleh penjualan sama sekali dan hanya sesekali mendapatkan pembeli dalam satu bulan. Mereka tetap harus membayar biaya sewa ruko meskipun penghasilan hampir tidak ada. Di sisi lain, para pedagang muda memilih tetap berjualan di pinggir jalan dengan strategi berpindah-pindah dan berjualan pada jam tertentu untuk menghindari razia Satpol PP. Ketidakpuasan pedagang semakin memuncak ketika surat permohonan solusi yang mereka ajukan kepada pemerintah walikota Padang tidak mendapatkan tanggapan. Merasa diabaikan, para pedagang akhirnya melakukan demonstrasi hingga tiga kali berturut-turut. Namun walikota tidak pernah turun langsung menemui pedagang untuk berdialog sehingga tidak ada ruang komunikasi yang sehat antara kedua pihak. Dalam situasi yang semakin panas, beberapa oknum Satpol PP bahkan diam-diam membocorkan jadwal penertiban kepada pedagang agar bentrokan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa konflik telah berada pada tahap krisis karena hubungan antara pemerintah dan pedagang dipenuhi ketegangan, ketidakpercayaan, aksi perlawanan, dan kekerasan yang terus berulang.

**Dampak Ekonomi Dan Belum Tercapainya Resolusi Konflik (Pasca konflik)**

Setelah berbagai bentrokan dan demonstrasi terjadi, muncul upaya-upaya kecil untuk meredakan konflik meskipun belum menghasilkan penyelesaian yang nyata. Para pedagang mulai menyadari bahwa konflik berkepanjangan hanya akan membuat kondisi semakin tidak stabil dan merugikan semua pihak. Mereka sebenarnya tidak menolak ketertiban, tetapi menginginkan solusi yang adil berupa penyediaan lokasi berdagang yang strategis dan terjangkau sehingga mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di sisi lain, pemerintah tetap berupaya menjaga ketertiban pasar melalui operasi Satpol PP, meskipun tindakan tersebut sering memicu ketegangan baru. Kondisi pasca konflik ini ditandai dengan situasi yang belum sepenuhnya damai. Pedagang yang telah pindah ke dalam gedung pasar tetap mengalami penderitaan ekonomi karena sepinya pembeli dan tingginya biaya sewa, sedangkan pedagang yang masih berjualan di pinggir jalan hidup dalam rasa cemas karena sewaktu-waktu dapat terkena penertiban.

Hal tersebut dialami oleh informan E:

> "…Kami tetap berjualan disini karena kalo didalam jualan kami tidak laku, ini saja barang yang kami ambil dari bos belum terjual sehingga banyak grosir-grosir tidak mau memeberikan barangnya akibat penurunan penjualan barang-barang…". (Pedagang Kaos Kaki, wawancara pada tanggal 10 May 2026).

Dari pernyataan informan terlihat bahwa dampak relokasi tidak hanya membuat pendapatan pedagang menurun, tetapi juga memengaruhi hubungan mereka dengan para pemasok barang. Sepi pembeli

membuat barang yang diambil dari grosir tidak terjual. Akibatnya, beberapa pemasok mulai ragu untuk memberikan barang kepada pedagang karena dianggap berisiko tinggi untuk mengalami kerugian. Keadaan ini menunjukkan bahwa konflik relokasi telah memberikan dampak ekonomi yang lebih besar terhadap kelangsungan usaha para pedagang. Karena itu, beberapa pedagang memilih untuk terus berjualan di tepi jalan karena tempat itu dianggap lebih baik dalam menjaga penghasilan dibandingkan dengan tempat yang disediakan pemerintah untuk relokasi.

Hubungan antara pemerintah dan pedagang juga masih renggang karena belum adanya dialog terbuka dan kesepakatan bersama. Upaya negosiasi sebenarnya pernah dilakukan melalui surat permohonan dan demonstrasi damai, namun karena tidak mendapat tanggapan langsung dari walikota, konflik tidak benar-benar selesai dan cenderung kembali ke fase konfrontasi. Situasi ini menunjukkan bahwa tanpa komunikasi yang baik, mediasi yang adil, dan solusi nyata bagi kebutuhan ekonomi pedagang, konflik sosial di Pasar Raya Padang akan terus berlangsung dalam bentuk ketegangan berkepanjangan antara kepentingan ketertiban kota dan perjuangan masyarakat kecil untuk bertahan hidup.

**Pembahasan**

Konflik yang terjadi di Pasar Raya Padang dapat dianalisis dengan teori konflik dari Karl Marx. Teori ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat, selalu ada hubungan yang tidak seimbang antara kelompok yang memiliki kekuasaan dan kelompok yang secara ekonomi berada dalam posisi yang lemah (Prayogi, A et., al 2025). Dalam hal ini, pemerintah daerah dan Satpol PP adalah pihak yang memiliki wewenang untuk mengatur dan menata kota. Sementara itu, pedagang kaki lima adalah kelompok masyarakat yang bergantung pada ekonomi informal untuk mencari nafkah (Haris, et al 2024). Masalah muncul saat pemerintah menerapkan kebijakan untuk memindahkan pedagang ke dalam gedung pasar. Namun, pedagang menolak kebijakan ini karena dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi. Mereka merasa lokasi baru kurang strategis, jumlah pembeli sedikit, dan ada biaya sewa yang harus mereka bayar. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan para pedagang yang bergantung pada aktivitas ekonomi sehari-hari di ruang publik.

Kondisi strategis yang di inginkan para pedagang kaki lima adalah lokasi yang mudah di jangkau pembeli, bukan lokasi tertutup yang sempit dan kumuh oleh genangan air, selain itu ruko yang ada di dalam gedung baru sudah berpemilik, jika para pedagang kaki lima yang jumlahnya sekitar 620 orang di paksa masuk kedalam Gedung itu untuk berjualan tentu mustahil, karena lokasi baru yang di sediakan hanya bangunan sepetak yang sempit dengan ruko-ruko yang sudah terisi. Berdasarkan hasil wawancara, para pedangan berharap ada tempat yang lebih luas dari Gedung baru tersebut, yang pastinya bisa menampung merekan semua paling tidak ada tempat untu merekan memajang barang dagangan.

Konflik semakin meningkat ketika kebijakan relokasi dilakukan bersama dengan tindakan penertiban oleh Satpol PP, tanpa adanya solusi yang bisa menjamin kelangsungan ekonomi para pedagang. Pedagang yang sudah dipindahkan mengalami penurunan pendapatan yang cukup besar, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pedagang yang masih bertahan di tepi jalan hidup dalam keadaan yang tidak pasti dan merasa terancam karena adanya razia. Menurut Karl Marx, situasi ini menunjukkan adanya ketidakadilan sosial. Kebijakan yang ada lebih fokus pada menjaga ketertiban dan mengatur ruang kota daripada memperhatikan kesejahteraan kelompok masyarakat kecil (Kusdiana, et., al 2025). Keadaan itu kemudian mendorong para pedagang untuk menunjukkan berbagai cara untuk bertahan dan melawan, seperti tetap berjualan di tempat yang lama, menghindari razia, hingga melakukan demonstrasi sebagai cara untuk menyampaikan pendapat mereka.

Selain itu, kurangnya komunikasi antara pemerintah dan pedagang juga menjadi salah satu penyebab yang memperburuk konflik. Tidak ada jawaban atas surat permohonan solusi dan kurangnya komunikasi langsung dari pemerintah membuat para pedagang merasa diabaikan. Menurut teori Marx, keadaan seperti ini bisa menyebabkan terjadinya perlawanan sosial ketika kelompok yang lemah merasa hak - haknya tidak dipenuhi dengan adil (Prayogi, A et., al 2025). Aksi yang dilakukan oleh para pedagang menunjukkan bahwa mereka berusaha untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan bagi mereka.

Husen (2024) menjelaskan bahwa terjadi konflik antara pedagang kaki lima dan Satpol PP karena ada perbedaan kepentingan. Di satu sisi, ada penegakan aturan pemerintah, sementara di sisi lain, para pedagang berusaha mempertahankan sumber penghasilan mereka. Penolakan antar pedagang untuk pindah tempat dipengaruhi oleh kurangnya komunikasi yang baik antara pemerintah dan para pedagang (Wibowo, et., al 2025). Selain itu menurut Rahman, et.. al (2026) bahwa kebijakan pengaturan pedagang kaki lima sering kali tidak memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat kecil. Sehingga konflik yang muncul tidak hanya terkait dengan masalah ketertiban, tetapi juga melibatkan aspek keadilan sosial dan komunikasi kebijakan. Dengan demikian konflik di Pasar Raya Padang adalah sebuah bentuk ketidakseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan keadaan ekonomi masyarakat kecil, seperti yang dijelaskan dalam teori Karl

Marx. Oleh karena itu, menyelesaikan konflik tidak hanya bisa dilakukan dengan tindakan penertiban, tetapi juga perlu pendekatan lebih humanis, dialogis dan fokus pada kesejahteraan para pedagang agar ada keseimbangan antara kepentingan pemerintah dalam mengatur kota dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

## Simpulan

Konflik relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Raya Padang menggambarkan adanya ketidakadilan dalam hubungan kekuasaan antara pemerintah daerah yang memiliki wewenang dalam penataan kota dan para pedagang kecil yang merupakan kelompok ekonomi yang lemah dan bergantung pada ruang publik untuk bisa bertahan hidup. Kebijakan pemindahan yang dilakukan oleh Satpol PP tanpa memberikan jaminan lokasi yang baik dan tetap untuk berdagang mengakibatkan penurunan pendapatan, penolakan dari para pedagang, serta timbulnya aksi demonstrasi dan bentrokan di lapangan. Menurut teori konflik Karl Marx, situasi ini menunjukkan adanya ketidakadilan yang terstruktur karena kebijakan yang lebih mengutamakan ketertiban kota daripada kesejahteraan ekonomi masyarakat kecil. Hal ini menyebabkan munculnya perlawanan sosial dari kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Penelitian ini hanya menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan semua dinamika PKL di Kota Padang. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan yang dapat memperluas jangkauan data dan meneliti model kebijakan relokasi yang lebih adil dan berkelanjutan.

## Rujukan


Dwipasari, T. (2021). Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Zona Merah Kota Sukabumi. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 3(2).

Haris, M., Laksana, B. I., Yefni, Y., & Hendrayani, M. (2024). Dinamika Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 6(2), 351-37

Husen, M. (2024). Konflik Ekonomi Politik Antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Satuan Polisi Pamong Praja (PP) dalam Penegakan PERDA No. 4 Tahun 2003 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Ternate. *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora (JSSH),* 4(1), 40-46

Khoiriyah Zulfatul, & Shaleh. (2024). Metode Penelitian Studi Kasus dalam Pendekatan Kualitatif. *Didaktik: JurnalIlmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 10(04), 233–243.

Prayogi, A., Nasrullah, R., Setiawan, S., & Setyawan, M. A. (2025). Konsep konflik dan teori konflik sosial dalam pemikiran Karl Marx. *SiNORA*, 1(1), 1-11.

Prayogi, A., Nasrullah, R., Setiawan, S., & Setyawan, M. A. (2025). Konsep konflik dan teori konflik sosial dalam pemikiran Karl Marx. *SiNORA*, 1(1), 1-11.

Rahman, M. K., Affrian, R., & Jumaidi, J. (2026). Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat: Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(1), 55-64.

Ramadhan, A. (2015). Model Zonanisasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung (Prespektif Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima). *Unnes Law Journal*, 4(1), 56–65. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj

Renald, F., Fuad, F., & Sadino, S. (2025). Implementasi Regulasi Penataan Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Kebayoran Baru. *Binamulia Hukum*, 14(1), 241–257.

Rizkiansah, G., & Pradifta, F. S. (2024). Arahan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Sukabumi. *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota*, 4(1), 41–50. https://doi.org/10.29313/jrpwk.v4i1.3609

Safarudin, R., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 9680–9694.

Syamsir, Asri, R. A., Ananda, Y. T., & Rieva, W. R. (2025). Manajemen Konflik Antara Pedagang Kaki Lima dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kawasan Pasar Raya Kota Padang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 21129–21138.

Upadana, A. A. B. P., & Lestari, A. A. A. (2022). Implementasi Tugas Satpol Pp Ditinjau Dari Perda No. 7 Tahun 2016 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Masa Pandemi Covid 19 Dikabupaten Badung. *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (JUMAHA),* 01(1), 94–102. https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2

Wibowo, N. M. W., & Sutikno, A. N. (2025). Efektivitas Program Relokasi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Di Pasar Bauntung Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.